

ABSTRAK

ANNISA DWI LESTARI (NIM. 2210622079). PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI BAGI BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 24/PUU-XXII/2024). Dibimbing oleh Taufiqurrohman Syahuri sebagai Pembimbing Utama dan Ahmad Ahsin Thohari sebagai Pembimbing Pendamping.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XXII/2024 telah membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) bagi badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagai upaya untuk melindungi hak warga negara dan memperkuat kepastian hukum dalam proses administrasi peradilan. Meskipun secara normatif bertujuan mengefektifkan pelaksanaan putusan pengadilan, namun berpotensi menimbulkan tantangan terhadap keadilan substantif bagi pelaksana fungsi negara. Ketentuan ini dapat menghambat kemampuan negara untuk memperbaiki putusan yang keliru, beradaptasi dengan dinamika yang berubah, atau melindungi kepentingan publik yang vital melalui penemuan bukti baru.

Penelitian ini menggunakan metode normatif secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang merujuk pada literatur dan sumber-sumber tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim sangat fundamental dalam mencari kebenaran materiil dan mencapai keadilan bagi kedua belah pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Penerapan rechtsvinding oleh hakim PTUN dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XXII/2024 menunjukkan peran aktif hakim sebagai penemu hukum (judge-made law) dalam sistem peradilan administrasi. Hakim PTUN tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan norma hukum secara konstitusional dan progresif untuk menjamin keadilan substantif. Penting untuk diperhatikan bahwa ketika berhadapan dengan badan/pejabat TUN, hakim harus mempertimbangkan bahwa mereka juga memikul kepentingan masyarakat umum. Meskipun undang-undang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum, pelaksanaannya harus senantiasa mengingat kepentingan umum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak mengabaikan Putusan MK, melainkan mengikutinya secara kontekstual. Namun, ketika muncul perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum, diperlukan penafsiran hukum untuk menghasilkan putusan yang adil. MA perlu menafsirkan makna spesifik putusan MK dalam praktik peradilan TUN, menyusun pedoman operasional yang seragam, dan mengisi potensi kekosongan atau ambiguitas dalam implementasi putusan konstitusi tersebut.

Kata kunci : Pembatasan PK, Badan/Pejabat TUN, Putusan MK

ABSTRACT

ANNISA DWI LESTARI (NIM. 2210622079). *RESTRICTION OF JUDICIAL REVIEW FOR STATE ADMINISTRATIVE OFFICIALS (A STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 24/PUU-XXII/2024).* Supervised by Taufiqurrohman Syahuri as Main Supervisor and Ahmad Ahsin Thohari as Co-Supervisor.

Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XXII/2024 has limited the judicial review (PK) efforts for State Administrative Officials (TUN officials) as an attempt to protect citizens' rights and strengthen legal certainty in the administrative judicial process. While normatively aiming to streamline the execution of court decisions, this limitation potentially creates challenges for substantive justice for state functionaries. This provision may hinder the state's ability to rectify erroneous decisions, adapt to changing dynamics, or protect vital public interests through the discovery of new evidence.

This study employs a qualitative normative method. It utilizes data referenced from literature and written sources.

*The research findings indicate that the judge's role is fundamental in seeking material truth and achieving justice for both parties in State Administrative disputes. The application of *rechtsvinding* by State Administrative Court judges in interpreting Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XXII/2024 demonstrates the active role of judges as law-finders (judge-made law) within the administrative justice system. State Administrative Court judges do not merely apply the law textually, but also interpret legal norms constitutionally and progressively to ensure substantive justice. It is crucial to note that when dealing with state administrative officials, judges must consider that these officials also bear the public interest. Although the law guarantees the position of citizens before the law, its implementation must always consider the public interest. The Supreme Court through its Circular Letter (SEMA) does not disregard the Constitutional Court Decision but follows it contextually. However, when cases related to the public interest arise, legal interpretation is necessary to render a just decision. The Supreme Court needs to interpret the specific meaning of the Constitutional Court's decision in the practice of State Administrative judiciary, formulate uniform operational guidelines, and address potential gaps or ambiguities in the implementation of the constitutional decision.*

Keywords: *Limitation of PK, TUN Officials, Constitutional Court Decision*